



P U T U S A N

NOMOR 764/PID.SUS/2017/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI Jawa Timur, yang memeriksa dan memutus perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara para Terdakwa:

Nama Lengkap : **KHOIRUL MUKHTAROM;**
Tempat lahir : Sidoarjo;
Umur/tanggal lahir : 40 Tahun / 2 September 1977;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Prasung Tambak RT.10/04 Desa Prasung,
Kecamatan Buduran Sidoarjo;
Agama : Islam;
P e k e r j a a n : Swasta;
Pendidikan : SMP;

Terdakwa tidak dilakukan penahanan:

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur tanggal 7 Nopember 2017 Nomor 764/PID.SUS/2017/PT SBY., tentang penunjukan Majelis, untuk memeriksa, mengadili serta menyelesaikan perkara tersebut di atas dalam peradilan Tingkat Banding;
2. Penunjukkan Panitera-Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Jawa Timur tanggal 7 Nopember 2017, untuk membantu dan mendampingi Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
3. Berkas Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 7 September 2017 Nomor 572/Pid.Sus/2017/PN Sda., dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa dalam pemeriksaan tingkat banding telah memberikan Kuasa kepada 1. Yunus Susanto, S.H. Pengacara, alamat Sidodadi RT.001 RW.001 Desa/Kel. Sidodadi, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, 2. Dwi Santoso, S.H. 3. Eko Nuryanto, S.H., 4. Misbakhul Munir Al Aqib, S.H., Para Advokat & Penasihat Hukum yang berkedudukan hukum atau berkantor pada Law Firm & Legal Consultant "Yunus Susanto, S.H. & Associates " di Komplek Ruko Graha Anggrek Mas Regency Blok C No. 19 -Jl. Mayjen Sungkono Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 September 2017, telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, tanggal 12 September 2017, Nomor: 572/ Pid. Sus /2017 /PN. Sda.;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di depan persidangan , dengan surat dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidoarjo tertanggal 29 Mei 2017, Nomor : Reg Perkara : PDM - 330/ SIDOA/Ep.2/05/2017, berbunyi sebagai berikut:

Dakwaan :

Bahwa terdakwa **KHOIRUL MUKHTAROM** pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2017 sekitar pukul 03.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu waktu lain masih dalam tahun 2017 bertempat disamping rumah saksi Nurul Hakim yang terletak di Dusun Prasung Tani Rt 07/03 Desa Prasung Kec. Buduran Kabupaten Sidoarjo atau setidaknya - tidaknya pada tempat - tempat lain masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 C yaitu Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak (anak korban Kotibubulloh Umar yang masih berusia 16 tahun), perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2017 sekitar pukul 02.45 Wib terdakwa diberitahu bahwa adik terdakwa telah dianiaya oleh anak korban Kotibbulloh Umar dan teman temannya. Setelah terdakwa mendapatkan informasi tersebut terdakwa menjadi marah dan tidak terima dengan perbuatan anak korban Kotibbullah Umar dan teman temannya, selanjutnya terdakwa yang saat itu dalam keadaan emosi menuju ke rumah saksi Nurul Hakim dengan tujuan mencari anak korban Kotibbulloh Umar yang saat itu sedang berada dirumah saksi Nurul Hakim. Bahwa selanjutnya ketika terdakwa sampai dirumah saksi Nurul Hakim pada saat itu anak korban Kotibbulloh Umar sedang tidur dan tidak lama kemudian anak korban Kotibbulloh Umar terbangun setelah mendengar keributan diluar rumah saksi Nurul

Halaman 2 dari 6 halaman Putusan Nomor 764/PID.SUS/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim. Kemudian pada saat anak korban Kotibbuloh Umar keluar rumah dan pada saat berada diteras rumah terdakwa yang saat itu dalam keadaan marah setelah melihat anak korban Kotibbuloh Umar langsung melakukan kekerasan terhadap anak korban Kotibbuloh Umar dengan cara terdakwa memukul muka anak korban Kotibbuloh Umar dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 3 kali mengenai bagian mata sebelah kiri sehingga mengakibatkan mata kiri anak korban Kotibbuloh Umar mengalami luka robek dan pada saat dipukul oleh terdakwa, anak korban Kotibbuloh Umar tidak melakukan perlawanan selanjutnya setelah selesai terdakwa melakukan pemukulan terhadap anak korban Kotibbuloh Umar kemudian saksi M. Zainal Akbar yang saat itu berada ditempat kejadian meleraikan terdakwa;

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut diperkuat dengan hasil Visum Et Revertum pada Rumah Sakit Bhayangkara Porong Nomor : 07/BDS-TBL/I/2017 tanggal 12 Maret 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr Danang, dokter pada Klinik Medis BDS Tebel dengan pemeriksaan : Terdapat luka robek dibawah mata kiri dengan panjang kurang lebih 2 cm. Dengan kesimpulan :Terdapat luka robek dibawah mata kiri dengan panjang kurang lebih 2 cm;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat 1 UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Membaca surat Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidoarjo tanggal 10 Agustus 2017, Nomor. Reg. Perkara : PDM - 330 /SIDOA/Ep.2/05/2017, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa KHOIRUL MUKHTAROM terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana menempatkan, membiarkan, melakukan , menyuruh melakukan , atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak sebagaimana yang didakwa dalam dakwaan Pasal 80 ayat 1 UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 4 (empat) bulan ;
3. Menghukum pula kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,-;

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 7 September 2017 Nomor :572/Pid. Sus/2017/PN.Sby, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 3 dari 6 halaman Putusan Nomor 764/PID.SUS/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan terdakwa KHOIRUL MUKHTAROM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kekerasan terhadap anak;
2. Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2(dua) bulan;
3. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca berturut-turut :

1. Akta Permintaan banding yang dibuat dan ditandatangani oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Sidoarjo, bahwa tanggal 12 September 2017 KuasaTerdakwa mengajukan permintaan banding, terhadap putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 7 September 2017, Nomor: 572/Pid.Sus/2017/PN. Sby.,
2. Relas Pemberitahuan adanya banding yang dibuat dan ditandatangani oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, menerangkan bahwa pada tanggal 10 Oktober 2017, permintaan banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan relas pemberitahuan tersebut kepada Jaksa Penuntut Umum;
3. Relas Pemberitahuan memeriksa dan mempelajari berkas perkara yang dibuat dan ditandatangani oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, menerangkan bahwa telah pemberitahukan dan menyerahkan relas pemberitahuan tersebut kepada kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 10 Oktober 2017, dan kepada Terdakwa pada tanggal 12 Oktober 2017 telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari setelah menerima relas pemberitahuan tersebut sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa , telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Kuasa Penasihat hukum Terdakwa tidak mengajukan memori banding sehingga tidak diketahui apakah alasan mengajukan banding tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari, dengan teliti dan seksama berkas perkara yang terdiri dari berita acara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 7 September 2017 Nomor 572/Pid.Sus/2017/PN Sda., beserta semua alat bukti-buktinya, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, bahwa Terdakwa tersebut dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana kekerasan terhadap anak, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dan dijadikan dasar dan alasan hukum dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 7 September 2017, Nomor 572/Pid.Sus/ 2017/PN Sby., yang dimintakan banding tersebut harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut di atas, maka kepadanya harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ;

Mengingat ketentuan Pasal 80 ayat (1), Undang-undang R.I Nomor:35 Tahun 2014, tentang perubahan atas Undang-undang R.I. Nomor:23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Undang-Undang No.8 Tahun 1981 (KUHP), Undang-undang tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Tentang Peradilan Umum serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
2. Menkuatkan putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 7 September 2017 Nomor: 572/Pid.Sus/2017/PN Sda., yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500,00 (Dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Jawa Timur pada hari **Senin** tanggal 4 Desembber 2017, oleh kami **Eddy Joenarso, S.H.,M.Hum.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jawa Timur, Selaku Hakim

Halaman 5 dari 6 halaman Putusan Nomor 764/PID.SUS/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis, **Untung Widarto, S.H. M.H.**, dan **Sutrisni, S.H.**, Para Hakim Anggota dan Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka Untuk Umum pada hari **Senin**, tanggal 11 Desember 2017 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim- Hakim Anggota, serta dibantu **Achmad Anwar, S.H.**, Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa, Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Untung Widarto, S.H.,M.H.

Eddy Joenarso, S.H., M.Hum.

ttd

Sutrisni, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

S

Achmad Anwar, S.H.